



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 31/ Pid.B / 2011 / PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MOH. IRVAN H;

Tempat lahir : Kambayang;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 12 Juli 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pramuka Dusun III  
Desa Balentuma Kecamatan  
Sirenja Kabupaten Donggala; -

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Guru SD; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh dan terhitung sejak : -----

1. Penyidik :

a. Ditangkap oleh Polisi/Penyidik pada tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010; -----

b. Ditahan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Desember 2010 Nomor SP-Han/47/XII/2010/Reskrim, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;

c. Diperpanjang oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe/Penuntut Umum dengan Surat Perintah tanggal 20 Desember 2010 Nomor 33/RT.2/R.2.14.6/Epp.1/12/2010, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;

2. **Penuntut Umum** : dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Februari 2011 Nomor PRINT-12/R.2.14.6/Ep.2/02/2011, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010;

3. **Majelis Hakim** : dengan Penetapan tanggal 16 Februari 2011 Nomor 28/Pen.Pid/2011/PN.Dgl, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 18 Maret 2011 s/d tanggal 16 Mei 2011; -----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Mei 2011 s/d tanggal 15 Juni 2011;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURHANA, S.H. dan ABU BAKAR RASYIDE, S.H, keduanya Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum " NURHANA, SH & REKAN" yang beralamat di JL Sungai Wera No 160 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2011;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala No: 31 / Pen pid / 2011 / PN.Lwk tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;---
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala No: 31 / Pen pid / 2011 / PN.Lwk tentang penetapan hari sidang pertama; -----
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar : -----

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----
- Keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa MOH IRVAN H terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum);-----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOH IRVAN H dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 lembar baju seragam sekolah SD berupa rok warna merah dan 1 baju warna putih;-----
- 1 lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi/korban ANISA alias

AISAH;-----

- 1 lembar baju dinas safari warna coklat dan 1 lembar celana panjang warna cokelat;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MOH.IRVAN H;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;----

- Menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa Moh Irvan H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan karenanya terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum;-----
- Mengembalikan dan memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik kedudukan serta harkat dan martabatnya, kedalam kedudukan semula;-----
- Biaya perkara dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;-----

Kesatu;-----  
-

Bahwa terdakwa Moh Irvan H, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Sekolah Dasar SDN 2 Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi Anisa alias Aisah yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 08.00 wita terdakwa yang berprofesi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai guru sekolah dasar SDN 2 Balentuma dimana pada saat itu terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas 3(tiga) dan dibangku bagian depan duduk sendirian saksi/korban Anisa alias Aisah yang berumur 7(tujuh) tahun sedangkan murid yang lain duduk dibangku belakangnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi/korban untuk pindah duduk dibangku belakang sendirian menghadap ke papan tulis selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk dibangku di sebelah saksi/korban duduk selanjutnya terdakwa memberi buku kepada saksi/korban dan menyuruh saksi/korban untuk menyalin buku tersebut ke buku tulis selanjutnya terdakwa yang duduk bersebelahan dimana posisi terdakwa duduk disebelah kiri dari saksi/korban Anisa alias Aisah memasukkan tangan kanannya melalui rok bagian depan dengan tidak mengangkat rok yang saksi/korban kenakan selanjutnya terdakwa menarik celana dalam saksi/korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi/korban selanjutnya terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya tersebut pada lubang kemaluan (vagina) dengan cara naik turun didalam lubang kemaluan (vagina) saksi/korban sebanyak 5(lima) kali sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan berkata, "sakit pak guru" tetapi terdakwa menjawab, "diam saja, menulis saja". Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut saksi/korban Anisa alias Aisah merapikan seragam rok yang dipakainya dan terdakwa berkata kepada saksi/korban "jangan beritahu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamamu" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kelas 3(tiga) tersebut untuk pindah mengajar dikelas 6(enam) di SDN 2 tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh Irvan H, saksi Anisa alias Aisah mengalami robek pada selaput darahnya, sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum :-----

Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010, pro Justisia tertanggal 04 November 2010 yang menerangkan:-----

Berhubung dengan surat saudara:-----

Nama : USMAN, S.H.;-----

Pangkat : IPDA;-----

NRP : 76050714;-----

No.Pol : AHLI/02/IX/2010/Seksir;-----

Tertanggal : 30 November 2010;-----

Alamat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompe;-----

Yang kami terima tanggal tiga puluh november dua ribu sepuluh pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah, maka kami Dokter (Dr. Andi Enda Yuliastini) dokter pemerintah di Puskesmas Tompe, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal tiga puluh November dua ribu sepuluh pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia tengah atas seorang yang bernama;

Nama : ANISA alias

AISAH;-----

Jenis kelamin :

Perempuan;-----

Umur : 8 (Delapan)

tahun;-----

Pekerjaan :

Pelajar;-----

Alamat :Desa balentuma Kec Sirenja kab  
Donggala;-----

## Hasil

Pemeriksaan;-----

Berdasarkan inspeksi nampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7, dengan luas robekan sebesar dua jari telunjuk disertai bengkok pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan;-----

-

Korban mengalami robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;-----

ATAU

Kedua;-----

-

Bahwa terdakwa Moh Irvan H, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Sekolah Dasar SDN 2 Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi Anisa alias Aisah yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 08.00 wita terdakwa yang berprofesi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai guru sekolah dasar SDN 2 Balentuma dimana pada saat itu terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas 3(tiga) dan dibangku bagian depan duduk sendirian saksi/korban Anisa alias Aisah yang berumur 7(tujuh) tahun sedangkan murid yang lain duduk dibangku belakangnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi/korban untuk pindah duduk dibangku belakang sendirian menghadap ke papan tulis selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk dibangku di sebelah saksi/korban duduk selanjutnya terdakwa memberi buku kepada saksi/korban dan menyuruh saksi/korban untuk menyalin buku tersebut ke buku tulis selanjutnya terdakwa yang duduk bersebelahan dimana posisi terdakwa duduk disebelah kiri dari saksi/korban Anisa alias Aisah memasukkan tangan kanannya melalui rok bagian depan dengan tidak mengangkat rok yang saksi/korban kenakan selanjutnya terdakwa menarik celana dalam saksi/korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi/korban selanjutnya terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya tersebut pada lubang kemaluan (vagina) dengan cara naik turun didalam lubang kemaluan (vagina) saksi/korban sebanyak 5(lima) kali sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan berkata, "sakit pak guru" tetapi terdakwa menjawab, "diam saja, menulis saja". Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut saksi/korban Anisa alias Aisah merapikan seragam rok yang dipakainya dan terdakwa berkata kepada saksi/korban "jangan beritahu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamamu" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kelas 3(tiga) tersebut untuk pindah mengajar dikelas 6(enam) di SDN 2 tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh Irvan H, saksi Anisa alias Aisah mengalami robek pada selaput darahnya, sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum :-----

Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010, pro Justisia tertanggal 04 November 2010 yang menerangkan:-----

Berhubung dengan surat saudara:-----

Nama : USMAN, S.H.;-----

Pangkat : IPDA;-----

NRP : 76050714;-----

No.Pol : AHLI/02/IX/2010/Seksir;-----

Tertanggal : 30 November 2010;-----

Alamat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompe;-----

Yang kami terima tanggal tiga puluh november dua ribu sepuluh pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah, maka kami Dokter (Dr. Andi Enda Yuliastini) dokter pemerintah di Puskesmas Tompe, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal tiga puluh November dua ribu sepuluh pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia tengah atas seorang yang bernama;

Nama : ANISA alias

AISAH;-----

Jenis kelamin :

Perempuan;-----

Umur : 8 (Delapan)

tahun;-----

Pekerjaan :

Pelajar;-----

Alamat :Desa balentuma Kec Sirenja kab

Donggala;-----

Hasil

Pemeriksaan;-----

Berdasarkan inspeksi nampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7, dengan luas robekan sebesar dua jari telunjuk disertai bengkok pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan;-----

-

Korban mengalami robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP;

-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju lengan pendek yang dikantong depannya bertuliskan lambang sekolah SD warna putih, 1(satu) lembar rok pendek warna merah, 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga bagian depannya, 1(satu) lembar baju dinas safari (KHAKE) warna coklat lengan pendek yaitu dibagian lengan kiri bertuliskan Kabupaten Donggala dan bergambar lambang Kab Donggala dan dilengan kiri bertuliskan DEPDIKNAS dan gambar lambang Tut Wuri Handayani dan dada sebelah kirinya ada gambar lambang Korpri dan satu lembar celana panjang warna sama, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor : 242/Pen.Pid/2010/PN.Dgl, guna memperkuat pembuktian dipersidangan;



Menimbang, selain barang bukti tersebut, untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing-masing telah menerangkan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
**1. Saksi ANISA alias AISAH** ( tidak disumpah karena masih anak-anak),

-----  
- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah bapak guru saksi di SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----  
- Saksi duduk dikelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja;

-----  
- Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran Agama dikelas kami;

-----  
- Terdakwa bukan wali kelas di kelas III, karena wali kelas III adalah Ibu guru bernama NITA SUPRIANA, yang saat itu berhalangan hadir sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut diisi oleh terdakwa MOH. IRFAN H. ;

-----  
- Saksi baru berumur 08 tahun, yang dilahirkan oleh ibu saksi pada tanggal 20 November 2002;

-----  
- Terdakwa MOH. IRFAN H. bapak guru saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Ia telah memegang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

megang kemaluan saksi dan memasukan jari tangannya  
kedalam lubang kemaluan saksi;

-----

- Peristiwa itu dilakukan oleh bapak guru saksi yakni terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 pada pagi hari sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----

- Waktu itu kami sedang belajar di kelas yang diajar oleh terdakwa MOH. IRFAN H. saat itu saksi duduk di bangku paling depan, saat itu kami disuruh menyalin buku pelajaran IPA dan setelah terdakwa memeriksa pekerjaan saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk pindah tempat duduk di bagian belakang, setelah saksi pindah dibangku paling belakang lalu terdakwa duduk disamping kiri saksi, tidak berapa lama lalu terdakwa MOH. IRFAN H. memasukkan tangan kanannya kedalam rok saya dan dia menarik celana dalam saya lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan saksi, sehingga saksi merasakan sakit dan saksi mengatakan kepada terdakwa " **sakit pak guru** " tetapi terdakwa hanya mengatakan pada saksi " **diam saja, menulis saja** " tidak lama kemudian jam pelajaran habis dan terdakwa meninggalkan ruangan kelas;

-----

- Terdakwa tidak melucurkan celana dalam saksi, namun tangannya menarik celana dalam saksi kemudian tangannya masuk sampai kedalam kemaluan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Saat itu teman saksi lelaki BINTANG yang duduk di depan saksi sempat menoleh kebelakang namun dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa karena terhalang dan tidak kelihatan, sehingga kemudian terdakwa cepat-cepat menarik tangannya dari dalam rok saksi;

-----  
- Teman-teman saksi tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa pada diri saksi;

-----  
- Bahwa terdakwa memasukkan atau menusuk jari telunjuknya sampai kedalam lubang kemaluan saksi, sehingga saksi merasa kesakitan;

-----  
- Saksi tidak memperhatikan kalau ada keluar darah dikemaluan saksi saat itu;

-----  
- Saksi tidak perhatikan apakah celana dalam saksi berdarah;

-----  
- Terdakwa hanya memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan saksi, tidak ada yang lain;

-----  
- Selanjutnya dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI ENDA YULIANTINI Dokter pada Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja, yang hasil pemeriksaannya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERIKSAAN

LUAR :-----

- Kepala, Leher, Badan dan anggota gerak :  
tidak ada kelainan;

-----

- PEMERIKSAAN

DALAM :-----

- Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;

-----

- KESIMPULAN :-----

-

- Korban mengalami robekan selaput darah, arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing;

-----

- Keterangan dalam visum tersebut sudah benar;

-----

- Saat itu saksi memakai pakaian rok warna merah dan kemeja putih, karena hari senin dan selasa kami berpakaian seragam putih merah, hari rabu dan kamis seragam batik, hari jumat pakaian olah ragadan hari sabtu seragam pramuka;

-----

- Saat itu saksi memakai celana dalam warna putih;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- saksi tidak ingat lagi kalau terdakwa saat itu memakai pakaian apa;

-----  
- Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana baju putih dan rok pendek warna merah serta celana dalam warna putih adalah milik saksi yang saksi pakai pada saat peristiwa itu, sedangkan kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat adalah milik terdakwa MOH. IRFAN H. yang ia pakai pada saat peristiwa itu berlangsung;

-----  
- Setiap bangku/meja diduduki oleh 2 (dua) orang murid;

-  
- Sebelumnya saksi duduk sebangku dengan teman saksi bernama ASI, tetapi kemudian saksi disuruh pindah oleh terdakwa ke bangku yang paling belakang;

-----  
- Sehari-harinya saksi duduk dibangku paling depan, akan tetapi bila terdakwa mengajar dikelas kami saksi disuruh pindah dibangku paling belakang;

-----  
- Saksi tidak tahu apa maksud terdakwa menyuruh saksi pindah tempat duduk dibangku paling belakang setiap kali terdakwa mengajar di kelas kami;

-----  
- Selama ini sudah kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa melakukan hal yang sama pada diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. ditempat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama; -----

- Setiap kali terdakwa melakukan hal itu pada saksi, saksi hanya mengatakan "sakit pak guru, tetapi dia tetap melakukannya dengan mengatakan diam saja, menulis saja";

- Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu pada saksi, baik sebelumnya maupun setelah terdakwa melakukan perbuatan itu;

- Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;

- Terdakwa hanya menyampaikan pada saksi, katanya jangan beritahukan pada siapa-siapa termasuk pada orang tua saksi;

- Saat itu ada 9 (Sembilan) orang murid yang masuk dan belajar dikelas III;

- Setelah terdakwa melakukan hal itu dan keluar dari ruang kelas kami, saksipun langsung pulang kerumah;

- Saksi pulang kerumah pada waktu belum jam pulang sekolah;

- Ibu saksi sempat menanyakan hal itu, namun saksi hanya menjawabnya "saya sakit kepala Bu";

- Sebenarnya saksi sudah pernah memberitahukan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut, namun saat itu ibu saksi tidak percaya;

-----

- Terdakwa MOH. IRFAN H. melakukan hal itu sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan saya, yang semuanya dikakukannya di dalam ruangan kelas III pada siang hari;

-----

- Terdakwa bukan guru kelas kami, karena dia adalah guru di kelas VI, yang saat itu mengajar di kelas III karena wali kelas kami ibu NITA SUPRIANA, tidak masuk;

-----

- Setiap kali terdakwa mengajar di kelas kami selalu saksi disuruh oleh terdakwa pindah duduk dibangku paling belakang;

-----

- Terdakwa tidak pernah mengantarkan saksi pulang kerumah saksi, tapi terdakwa pernah mengantarkan saksi pergi ke Masjid untuk sembahyang pada sore (magrib) dan sampai malam hari;

-----

- Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan diambil BAP oleh pemeriksa dalam perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak dirubah lagi;

-----

- Saksi pergi kesekolah jam 07.00 wita;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu terdakwa mengajar pelajaran IPA di kelas kami;

- Bahwa pada hari jumat , saksi bersama MUSDALIFA dan MONA pernah ke sungai untuk mandi-mandi, waktu itu sudah pulang sekolah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut;-----

1. Tidak benar pada hari itu ada 9 orang yang masuk kelas, yang benar adalah hanya 6 orang yang masuk kelas; -----

2. Tidak benar terdakwa mengatakan pada saksi korban **"jangan beritahukan sama orang tuamu"** karena terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan saksi, saat itu saya hanya beritahukan kepada saksi korban **"sampaikan pada orang tuamu kalau kesekolah pakaian harus dirapikan"**

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. Saksi MOH. WIZRI H.K. ALI alias BINTANG( tidak disumpah karena masih anak-anak) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah bapak guru saksi di SDN No. II Dompu Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;  
-----
- Saksi duduk dikelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja;  
-----
- Saksi kenal dengan korban ANISA alias AISAH, karena dia adalah teman saksi, kami sama-sama murid di kelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;  
-----
- Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran Agama;--
- Terdakwa bukan wali kelas di kelas III, karena wali kelas III adalah Ibu guru bernama NITA SUPRIANA, yang saat itu berhalangan hadir sehingga untuk mengisi kekosongan diisi oleh terdakwa MOH. IRFAN H. ;  
-----
- Terdakwa MOH. IRFAN H. bapak guru saksi diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini sehubungan dengan Ia telah memegang-megang kemaluan teman saksi yang bernama ANISA alias AISA dan memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan ANISA;  
-----
- Peristiwa itu dilakukan oleh bapak guru saksi yakni terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 pada pagi hari sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN II Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----

- Saksi tidak melihat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun saksi melihat saat itu terdakwa duduk disamping korban ANISA alias AISAH saat itu;

-----

- Waktu itu kami sedang belajar di kelas yang diajar oleh terdakwa MOH. IRFAN H. saat itu kami disuruh menyalin buku pelajaran IPA dimana setiap murid diberikan buku cetak untuk disalin dimana saat itu terdakwa menyuruh korban ANISA alias AISA untuk pindah tempat duduk di bagian belakang, setelah itu terdakwa duduk disamping kiri korban ANISA alias AISAH, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa pada korban ANISA alias AISA saat itu, karena saksi juga sedang menyalin buku, setelah itu terdakwa keluar dari ruangan kelas III menuju kantor sekolah;

-----

- Saat itu saksi yang duduk di depan korban ANISA alias AISA sempat menoleh kebelakang namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa karena terhalang dan tidak kelihatan, namun saksi lihat raut wajah korban biasa-biasa saja dan tetap menyalin, tidak ada kelainan;

-----

- Saksi tidak tahu dengan Keterangan dokter dalam visum tersebut;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu korban ANISA alias AISAH memakai pakaian seragam rok warna merah dan kemeja putih, karena hari senin dan Selasa kami berpakaian seragam putih merah, hari Rabu dan Kamis seragam batik, hari Jumat pakaian olah raga dan hari Sabtu seragam Pramuka;  
-----
- Saksi tidak ingat lagi kalau terdakwa saat itu memakai pakaian apa;  
-----
- Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana baju putih dan rok pendek warna merah adalah milik korban ANISA alias AISA yang ia pakai pada saat peristiwa itu, sedangkan kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat adalah milik terdakwa MOH. IRFAN H. yang ia pakai pada saat peristiwa itu berlangsung;  
-----
- Setiap bangku/meja diduduki oleh 2 (dua) orang murid;  
-
- Sebelumnya korban ANISA alias AISAH duduk sebangku dengan teman saksi bernama ASI, tetapi kemudian korban ANISA alias AISAH disuruh pindah oleh terdakwa MOH. IRFAN H. ke bangku yang paling belakang;  
-----
- Sehari-harinya korban ANISA alias AISA duduk di bangku paling depan, akan tetapi bila terdakwa mengajar di kelas kami korban disuruh pindah di bangku paling belakang;  
-----
- Saksi tidak tahu apa maksud terdakwa menyuruh korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pindah tempat duduk dibangku paling belakang setiap

kali Ia mengajar di kelas kami;

-----

- Anisa alias Aisah kalau kesekolah pakaiannya selalu rapi;

-----

- Tingkah laku korban ANISA alias AISAH sehari-harinya di kelas adalah baik, ramah, jujur dan sopan, bahkan dia rangking I dikelas kami;

-----

- Saat itu ada 9 (Sembilan) orang murid yang masuk dan belajar dikelas III;

-----

- Tidak pernah saksi lihat terdakwa merapikan pakaian korban ANISA alias AISAH di sekolah;

-----

- Terdakwa bukan guru kelas kami, karena dia adalah guru di kelas VI, yang saat itu mengajar di kelas III karena wali kelas kami ibu NITA tidak hadir;

-----

- Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Agama, tetapi terdakwa tidak mengajar setiap hari dikelas kami, terdakwa hanya sewaktu-waktu saja mengajar di kelas kami, hanya jika terjadi kekosongan guru;

-----

- Waktu itu terdakwa mengajar pelajaran IPA di kelas kami, dimana saat itu kami disuru menyalin buku;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kali terdakwa mengajar dikelas kami, selalu korban ANISA disuruh pindah dibangku paling belakang;

-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh korban duduk dibelakang, karena yang dituduhkan pada terdakwa tidak benar;-----

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada bantahannya;--

### 3. Saksi

NITA

SUPRIANA;-----

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah rekan saksi sebagai guru di SDN No. II Dompu Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

--

- saksi adalah sebagai guru/wali kelas dikelas III;

----

- Status dari terdakwa MOH. IRFAN H. masih sebagai guru bantu yang belum ber-SK;

-----

- Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran Agama;

-

- Terdakwa bukan wali kelas di kelas III, karena wali kelas III adalah saksi, yang saat itu saksi berhalangan hadir karena sakit, sehingga untuk mengisi kekosongan kepala sekolah menunnjuk terdakwa MOH. IRFAN H. untuk mengisi kekosongan guru di kelas III;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa MOH. IRFAN H. diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak murid kelas III bernama ANISA alias AISA;

-----  
- Menurut informasi katanya terdakwa MOH. IRFAN H. telah melakukan memasukan jari tangan telunjuknya kedalam lubang kelamin dari anak ANISA alias AISA;

-----  
- Saksi tidak melihat peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. karena saksi hanya mendengar informasi dari rekan-rekan guru dan juga atas laporan dari korban ANISA alias AISAH;

-----  
- Peristiwa itu menurut informasi dari rekan-rekan guru dan laporan korban ANISA alias AISAH dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita bertempat di ruangan kelas III SDN II Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----  
- Pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 saksi berada dirumah, karena saat itu saya tidak masuk mengajar karena sakit;

-----  
- Saksi mengetahui tentang peristiwa itu atas laporan dari Korban ANISA alias AISAH dan rekan-rekan guru;

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban ANISA alias AISAH adalah murid kelas III;  
-----
- Jumlah murid dikelas III ada 11 murid;  
-----
- Terdakwa bukan guru di kelas III, dia hanya guru bantu yang menggantikan saksi mengajar di kelas III karena saat itu saksi tidak masuk karena sakit;  
-----
- Tingkah laku dari korban ANISA alias AISAH sehari-harinya adalah pendiam, baik, jujur, rapi dan pintar, bahkan korban adalah rangking I di kelas;  
-----
- Usia ANISA alias AISAH baru 8 (delapan) tahun;  
-----
- Yang saksi tahu terdakwa MOH. IRFAN H. adalah baik dan dekat dengan anak-anak murid;  
-----
- Korban ANISA alias AISAH menyampaikan kepada saksi setelah saksi masuk sekolah keesokan harinya setelah peristiwa itu terjadi, katanya bahwa ia telah dicabuli oleh pak guru MOH. IRFAN H. dengan cara terdakwa memegang dan menusukkan jari telunjuknya kedalam kelaminnya;  
-----
- Korban ANISA alias AISAH sehari-harinya duduk dibangku paling depan, yang duduk bersama murid bernama MONA, tetapi sering teman duduknya berganti-gantian;  
-----
- Dalam sebangku hanya ada 2 orang murid yang duduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Murid memakai pakaian rok warna merah dan kemeja putih karena saat itu hari Selasa, karena hari senin dan selasa murid-murid berpakaian seragam putih merah, hari rabu dan kamis seragam batik, hari jumat pakaian olah raga dan hari sabtu seragam pramuka;

-----  
- Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana baju putih dan rok pendek warna merah adalah milik korban ANISA alias AISAH, sedangkan kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat adalah milik terdakwa MOH. IRFAN H. sedangkan celana dalam saksi tidak tahu ; ---

- Saksi tidak tahu dengan gambar rekonstruksi itu, yang saksi tahu bahwa benar itu ruangan belajar kelas III;

- Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa MOH. IRFAN H. melakukan hal itu kepada korban, namun berdasarkan laporan dari korban kepada saksi katanya terdakwa melakukannya sudah sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan korban, yang semuanya dikukannya di dalam ruangan kelas III pada siang hari;

-----  
- Terdakwa bukan guru kelas III, karena dia adalah guru bantu di kelas VI, yang saat itu mengajar di kelas III karena saat itu saksi tidak hadir;

-----  
- Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan diambil BAP oleh pemeriksa dalam perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak dirubah lagi;

-----  
- Biasanya korban ANISA alias AISAH kesekolah jam 07.00 wita;

-----  
- Sepengetahuan saksi kesehariannya ANISA alias AISAH selalu duduk dibangku paling depan;

-----  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;-----

#### 4. Saksi

**ZULIATI;**-----

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah bapak guru darianak saya bernama ANISA alias AISAH di SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----  
- Saksi kenal dengan korban ANISA alias AISAH, karena dia adalah anak kandug saksi;

-----  
- Usia dari ANISA alias AISAH saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun, ia lahir pada hari selasa tanggal 20 November 2002;

-----  
- Anak saksi, ANISA alias AISAH duduk dikelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Saksi tidak tahu Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran apa dikelas III;

-----  
- Terdakwa MOH. IRFAN H. bapak guru dari anak saksi yaitu ANISA alias AISAH diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini sehubungan dengan Ia telah mencabuli anak saksi bernama ANISA alias AISAH dengan cara memegang-megang kemaluannya dan memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluannya;

-----  
- Peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Saksi tidak melihat peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahui tentang hal itu atas laporan dari anak saksi yakni korban ANISA alias AISAH; -----

- Menurut korban ANISA alias AISAH katanya terdakwa MOH. IRFAN H. memasukkan tangan kanannya kedalam roknya dan dia menarik celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluannya, sehingga dia merasakan sakit, hal itu dilakukannya sebanyak 5 (lima) kali dengan cara-cara yang sama dan ditempat yang sama, namun dihari yang berbeda, yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebenarnya anak saksi yakni korban ANISA alias AISAH sudah pernah melaporkan pada saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut, namun saksi tidak percaya, karena pikiran saksi menganggap tidak mungkin bapak gurunya melakukan hal itu terhadap muridnya sendiri, apalagi anak saksi masih kecil baru berumur 8 (delapan) tahun;-

- Sebenarnya sebelum ada laporan atau pengakuan dari korban , saksi sudah ada kecurigaan dengan korban ANISA alias AISA, dimana korban sudah banyak perubahan tingkah lakunya, yang antara lain : sering pulang cepat dari sekolah padahal belum jam pulang sekolah, korban pernah bilang pada saksi kalau dia mau berhenti bersekolah, pernah juga dia mengatakan agar Ia dipindahkan sekolah di Tompe, sering murung tidak seperti biasanya;

- Mungkin karena anak saksi yakni korban ANISA alias AISAH sudah trauma untuk pergi kesekolah apalagi jika melihat terdakwa MOH. IRFAN H. disekolah, padahal sebelumnya korban rajin dan bersemangat sekali untuk kesekolah;

- Saksi menjadi bertambah curiga terhadap anak saksi tersebut, ketika pada hari selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 10.00 wita anak saksi cepat pulang kerumah, padahal saat itu belum waktu pulang sekolah, saat itu saksi tanyakan kepada korban ANISA alias AISA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ ada apa dengan kau nak ”* dan dijawab oleh ANISA alias AISA katanya *“ saya sakit kepala bu, dan katanya ia sudah lapor pada ibu gurunya bernama DAHYANA ”* sehingga saat itu saksi bilang kalau begitu *“ minum obat saja ”* lalu saksi pergi membeli obat dan setelah korban minum obat korban langsung tidur, dan setelah saksi menanyakan anak saksi tersebut (korban), korban ANISA alias AISA mengatakan pada saksi bahwa ia telah dicabuli oleh terdakwa MOH.IRFAN H. dengan cara terdakwa memegang dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan korban;

-----

- Pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 ANISA alias AISA tidak mau pergi kesekolah tetapi saksi dan ayahnya paksakan dia untuk pergi kesekolah, namun sekitar jam 09.00 wita korban pulang kerumah, sehinga hari itu juga ketika saksi pergi ke pasar , saksi mampir di sekolah korban di SDN II dan mengadukan/melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu guru bernama DAYANA dan juga ibu guru NITA wali kelas III dengan mengatakan pada mereka *“ ternyata bapak Guru yang bernama MOH. IRFAN H. tidak baik kelakuannya, dia telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saya yang bernama ANISA alias AISA dengan cara memegang dan memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluannya ”*

;-----

- Tanggapan mereka saat itu mereka menyuruh saksi untuk melaporkan peristiwa itu kepada Kepala Sekolah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Senin kembali saksi datang lagi ke sekolah korban dan bertemu dengan Kepala Sekolah melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa MOH.IRFAN H. terhadap anak saksi tersebut dan saat itu kepala sekolah menyarankan pada saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi; sehingga pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 30 November 2010 saya pergi ke kantor Polisi Polsek Sirenja untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;

-----

- Setelah saksi melaporkan pada polisi atas peristiwa itu, tanggapan Polisi saat itu katanya korban harus diperiksa kedokter, sehingga hari itu juga korban ANISA alias AISA , saksi bersama Polisi membawanya ke Puskesmas untuk memeriksa keadaan korban dan hasilnya seperti yang tercantum dalam Visum et repertum; -----
- Dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI ENDA YULIANTINI Dokter pada Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja, yang hasil pemeriksaannya menerangkan :

-----

### o PEMERIKSAAN

LUAR :-----

- Kepala, Leher, Badan dan anggota gerak : tidak ada kelainan;

-----

### o PEMERIKSAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM :-----

- Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;

o KESIMPULAN :-----

- Korban mengalami robekan selaput darah, arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing;

- Keterangan dalam visum tersebut sudah benar;
- Mulai adanya perubahan tingkah laku korban saat kejadian pertama kalinya, dan kejadian yang pertama kalinya itu sudah pernah korban ANISA alias AISA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi, namun saat itu saksi tidakanggapi, karena saksi berpikir bahwa terdakwa MOH. IRFAN H. orangnya baik;
- Saat itu korban ANISA alias AISAH memakai pakaian seragam rok warna merah dan kemeja putih, karena hari senin dan selasa berpakaian seragam putih merah, hari rabu dan kamis seragam batik, hari jumat pakaian olah raga dan hari sabtu seragam pramuka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saat itu korban ANISA alias AISAH memakai celana dalam warna putih;

-----

- Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana baju putih dan rok pendek warna merah serta celana dalam warna putih adalah milik anak saksi (korban ANISA alias AISAH) yang ia pakai pada saat peristiwa itu, sedangkan kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat adalah milik terdakwa MOH. IRFAN H. yang ia pakai pada saat peristiwa itu berlangsung; Saksi periksa kemaluannya tidak ada perdarahan;

-----

- Saksi tidak melihat kalau ada darah dicelana dalam korban ANISA alias AISAH saat itu;

-----

- Menurut pengakuan korban ANISA alias AISAH, selama ini sudah kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa melakukan hal yang sama pada anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. ditempat yang sama;

-----

- Saksi tidak tahu mengenai foto rekonstruksi;

-----

- Ya benar dalam foto ini benar adalah ruangan kelas III yang diduduki oleh korban ANISA alias AISAH di SDN II;
- Saksi pernah menanyakan hal itu pada anak saksi ANISA alias AISA dan menurut pengakuannya katanya terdakwa MOH. IRFAN H. melakukan hal itu sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang semuanya dikakukannya di dalam ruangan kelas III pada siang hari;

-----

- Terdakwa tidak pernah mengantarkan anak saksi itu pulang kerumah saksi, akan tetapi terdakwa pernah mengantarkan anak saksi tersebut pergi ke Masjid untuk sembahyang pada sore (magrib) dan sampai malam hari;

--

- Saksi pernah diperiksa dan member keterangan di Penyidik dan diambil BAP oleh pemeriksa dalam perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak dirubah lagi;

-----

- Saksi pergi kesekolah jam 07.00 wita;

-----

- Saksi melaporkan peristiwa ini pada Polisi pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 dan atas saran Polisi korban saksi bawa ke Puskesmas untuk diperiksa keadaannya;

-----

- Saat Dokter menyampaikan pada saksi katanya agar hasil pemeriksaan ini jangan diberitahukan kepada korban ANISA alias AISAH karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak tersebut;

-----

- Saksi tidak tahu tentang hal itu, karena anak saksi tersebut sudah sering kesungai;

-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan

tidak

tahu;-----

## 5. Saksi

Drs.

MUAZIN;-----

-----

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah rekan saksi sebagai guru di SDN No. II Dompu Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

--

- Status dari terdakwa MOH. IRFAN H. masih sebagai guru bantu yang belum ber-SK;

-----

- Saat itu Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran Agama dikelas II;-----

- Terdakwa bukan wali kelas di kelas III, karena wali kelas III adalah ibu NITA, yang saat itu berhalangan hadir karena sakit, sehingga untuk mengisi kekosongan kepala sekolah menunjuk terdakwa MOH. IRFAN H. untuk mengisi kekosongan guru di kelas III;

-----

- Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa MOH. IRFAN H. diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak murid kelas III bernama ANISA alias AISAH;

-----

- Menurut informasi katanya terdakwa MOH. IRFAN H. telah melakukan memasukan jari tangan telunjuknya kedalam lubang kelamin dari anak ANISA alias AISAH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Saksi tidak melihat peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. karena saat itu saya sedang berada di kantor sekolah, saksi hanya mendengar informasi dari rekan-rekan guru dan dari orang tua korban;

-----  
- Peristiwa itu menurut informasi dari rekan-rekan guru dan laporan korban ANISA alias AISAH dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita bertempat di ruangan kelas III SDN II Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----  
- Pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 saksi berada di kantor sekolah, karena saat itu pas saksi masuk kantor berpapasan dengan terdakwa MOH. IRFAN H dipintu kantor, saat itu terdakwa akan menuju kelas III untuk mengajar;

-----  
- Kapan saudara mengetahui atau mendapat informasi bahwa terdakwa MOH IRFAN H. diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak murid kelas III yang bernama ANISA alias AISAH;

-----  
- Saksi baru mengetahui atau mendapat informasi tentang hal itu setelah 2 (dua) minggu kemudian setelah adanya keberatan dari orang tua murid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukanlah guru tetap atau sebagai wali kelas yang mengajar di kelas III, saat itu dia hanya menggantikan wali kelasnya yaitu ibu NITA yang saat itu tidak masuk karena sakit;

-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi diluar BAP, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

### 3. Saksi SYAFRUDDIN,

-----

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah bapak guru dari anak saksi bernama ANISA alias AISA di SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----

- Saksi kenal dengan korban ANISA alias AISAH, karena dia adalah anak kandug saksi; -----Usia dari ANISA alias AISAH saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun, ia lahir pada hari selasa tanggal 20 November 2002;

-----

- Anak saksi ANISA alias AISAH duduk dikelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja;

-----

- Terdakwa MOH. IRFAN H. bapak guru dari anak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ANISA alias AISAH diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini sehubungan dengan Ia telah mencabuli anak saksi bernama ANISA alias AISAH dengan cara memegang-megang kemaluannya dan memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluannya;

-----  
- Peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Saksi tidak melihat peristiwa itu dilakukan oleh terdakwa;

-----  
- Saksi mengetahui tentang hal itu atas laporan dari isteri saksi pada hari Senin malam Selasa tanggal 30 November 2010;

-----  
- Menurut isteri saksi, katanya katanya terdakwa MOH. IRFAN H. memasukkan tangan kanannya kedalam rok anak saksi yaitu ANISA alias AISAH dan dia menarik celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan korman ANISA alias AISA, sehingga dia merasakan sakit, hal itu dilakukannya sebanyak 5 (lima) kali dengan cara-cara yang sama dan ditempat yang sama, namun dihari yang berbeda, yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi mendapatkan informasi itu dari isteri saksi, lalu saat itu juga saksi pergi mencari terdakwa MOH. IRFAN H. namun tidak berhasil;

-----

- Selanjutnya saksi menanyakan hal itu kepada anak saksi yakni korban ANISA alias AISAH tentang kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh isteri saksi tersebut dan dijawab oleh anak saksi katanya hal itu benar dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;

-----

- Sebenarnya anak saksi yakni korban ANISA alias AISA sudah pernah melaporkan pada isteri saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut, dan isteri saksi menyampaikan pada saksi, namun kami tidak percaya atau kami tidak tanggapi, karena kami menganggap tidak mungkin bapak gurunya melakukan hal itu terhadap muridnya sendiri, apalagi anak saksi masih kecil baru berumur 8 (delapan) tahun;

-----

- Tanggapan mereka saat itu mereka menyuruh isteri saksi untuk melaporkan peristiwa itu kepada Kepala Sekolah, sehingga pada hari Senin kembali isteri saksi datang lagi ke sekolah korban dan bertemu dengan Kepala Sekolah dan melaporkan/mengaduhkan perbuatan terdakwa MOH.IRFAN H. terhadap anak saksi tersebut;

-----

- Yang pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa itu masing-masing saksi, isteri saksi dan korban ANISA alias AISAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Setelah kami melaporkan pada polisi atas peristiwa itu, tanggapan Polisi saat itu katanya korban harus diperiksa kedokter dahulu, sehingga hari itu juga korban ANISA alias AISAH kami bersama Polisi membawanya ke Puskesmas untuk memeriksa keadaan korban dan hasilnya seperti yang tercantum dalam Visum et repertum;

-----  
- Dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI ENDA YULIANTINI Dokter pada Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja, yang hasil pemeriksaannya menerangkan : -----

o PEMERIKSAAN

LUAR :-----

o Kepala, Leher, Badan dan anggota gerak : tidak ada kelainan;

o PEMERIKSAAN

DALAM :-----

o Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;

o KESIMPULAN :-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Korban mengalami robekan selaput darah, arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing; ---

- Keterangan dalam visum tersebut sudah benar; -----
- Saat itu korban ANISA alias AISAH memakai pakaian seragam rok warna merah dan kemeja putih, karena hari senin dan Selasa kami berpakaian seragam putih merah, hari Rabu dan Kamis seragam batik, hari Jumat pakaian olah raga dan hari Sabtu seragam pramuka; -----
- Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana baju putih dan rok pendek warna merah serta celana dalam warna putih adalah milik anak saksi (korban ANISA alias AISAH) yang ia pakai pada saat peristiwa itu, sedangkan kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat adalah milik terdakwa MOH. IRFAN H. yang ia pakai pada saat peristiwa itu berlangsung; -----
- Menurut pengakuan korban ANISA alias AISAH, selama ini sudah kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa melakukan hal yang sama pada anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. ditempat yang sama; -----
- Saksi melaporkan peristiwa ini pada Polisi pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 dan atas saran Polisi korban saksi bawa ke Puskesmas untuk diperiksa keadaannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Dokter menyampaikan pada saksi katanya agar hasil pemeriksaan ini jangan diberitahukan kepada korban ANISA alias AISAH karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak tersebut;

-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;

**4. Saksi dr ANDI ENDA YULIANTINI;**-----

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah rekan saya sebagai guru di SDN No. II Dompu Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----

- Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hanya sebatas pemeriksaan kesehatan terhadap korban ANISA atas permintaan Polisi;

-----

- Saksi adalah Dokter pada Puskesmas Tompe;

-----

- Saksi dimintai oleh Polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban ANISA alias AISAH sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan cabul terhadap kelamin korban ANISA alias AISAH oleh Polisi;

-----

- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan cabul tersebut;

-----

- Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban ANISA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AISAH pada tanggal 30 November 2010 sekitar jam 15.30 wita yang hasil pemeriksaannya seperti tertuang dalam Visum et repertum dalam berkas perkara;

-----

- Selanjutnya dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI ENDA YULIANTINI Dokter pada Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja, yang hasil pemeriksaannya menerangkan :

-----

- PEMERIKSAAN

LUAR :-----

- o Kepala, Leher, Badan dan anggota gerak : tidak ada kelainan;

-----

- PEMERIKSAAN

DALAM :-----

- o Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;

-----

- KESIMPULAN :-----

-

- o Korban mengalami robekan selaput darah, arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing;

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan saksi tersebut sudah benar seperti apa yang diterangkan dalam Visum tersebut;

-----

- Saksi mengakui bahwa tanggal pembuatan Visum tersebut ada kesalahan pengetikan, **seharusnya tanggal pembuatan Visum tersebut adalah tanggal 04 Desember 2010** sedangkan tanggal pemeriksaan benar tanggal 30 November 2010, sesuai dengan buku bantu yang ada di Puskesmas Tompe;

-----

- Kelainan pada kelamin korban tersebut tidak mempengaruhi reproduksi kehamilan dari korban ANISA alias AISA, kelainan tersebut hanya berpengaruh jika anak tersebut akan masuk Polwan, karena untuk masuk menjadi Polwan semua bagian tubuh akan diperiksa secara seksama termasuk alat kelamin;

-----

- Pengaruh lain adalah masalah psikologis jika anak tersebut menikah dan bersetubuh dengan suaminya nanti, karena selaput darahnya sudah sobek;

-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;

## 5. Saksi

DAHIANA;-----

-----

- Saksi kenal dengan terdakwa MOH. IRFAN H. dimana Ia adalah rekan sekerja saksi sebagai guru di SDN II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Saksi adalah sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan (PENJAKES) disemua kelas dari kelas I sampai dengan kelas VI; --

- Status dari terdakwa MOH. IRFAN H. masih sebagai guru bantu yang belum ber-SK;

-----  
- Benar korban adalah murid saksi di kelas III;

-----  
- Terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar mata pelajaran Agama dikelas kami;

-----  
- Terdakwa bukan wali kelas di kelas III, karena wali kelas III adalah ibu NITA, yang saat itu berhalangan hadir karena sakit, sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut kepala sekolah menunjuk terdakwa MOH. IRFAN H. untuk mengisi kekosongan guru di kelas III; -----

- Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa MOH. IRFAN H. diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak murid kelas III bernama ANISA alias AISAH;

-----  
- Menurut informasi katanya terdakwa MOH. IRFAN H. telah melakukan memasukan jari tangan telunjuknya kedalam lubang kelamin dari anak ANISA alias AISAH;

- Saksi tidak melihat peristiwa itu dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOH. IRFAN H. karena saksi hanya mendengar informasi dari orang tua korban ANISA alias AISAH yakni saksi ZULIATI yang datang kesekolah dan menemui saksi dan menceritakan pada saksi mengenai peristiwa yang menimpa anaknya ANISA alias AISAH tersebut; ----

- Peristiwa itu menurut informasi dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN H. pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita bertempat di ruangan kelas III SDN No.II Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Saksi mendapatkan informasi itu dari ZULIATI pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010;

- Saat itu saksi ZULIATI menyampaikan pada saksi katanya “ ***tolong diperhatikan dan dijaga anak saya bernama ANISA alias AISAH karena sudah tidak mau kesekolah, karena takut dengan terdakwa (pak guru IRFAN), walaupun kesekolah nanti dipaksa baru kesekolah*** “

- Saksi ZULIATI menyampaikan pada saksi, katanya anaknya yakni korban ANISA alias AISAH sudah tidak mau kesekolah lagi karena setiap bapak guru terdakwa MOH. IRFAN H. mengajar di kelasnya dia menyuruhnya untuk pindah tempat duduk dipaling belakang dan selalu memegang-megang kemaluannya bahkan menusuk jari telunjuknya kedalam kemaluannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 saksi berada disekolah sedang mengajar Penjaskes dikelas lain;

- Tindakan saksi saat itu, saksi langsung menanyakan hal itu pada korban ANISA alias AISAH tentang kebenaran penyampaian ibu korban tersebut dengan mengatakan kepada korban ANISA alias AISAH **"apakah benar begitu ANISA"** lalu dijawab oleh korban ANISA alias AISA katanya **" ya benar bu, katanya bukan hanya pegang pepeku tapi jari telunjuknya ditusukkan kedalam lubang pepeku "**

- Korban ANISA alias AISAH adalah murid kelas III;

- Usia ANISA alias AISAH baru 8 (delapan) tahun;

- Yang saya tahu terdakwa MOH. IRFAN H. adalah baik dan dekat dengan anak-anak murid;

- Jika ada guru/wali kelas yang berhalangan masuk mengajar, itu adalah kebijakan kepala sekolah untuk menunjuk guru pengganti;

- Jumlah murid dikelas III ada 11 murid, namun yang hadir saat itu hanya 9 orang;

- Korban ANISA alias AISAH sehari-harinya duduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku paling depan, yang duduk bersama murid bernama MONA, tetapi sering teman duduknya bergantian;

- 
- Dalam bangku hanya ada 2 orang murid yang duduk;

- 
- Saat itu semua murid memakai pakaian rok warna merah dan kemeja putih karena saat itu hari Selasa, karena hari senin dan selasa murid-murid berpakaian seragam putih merah, hari rabu dan kamis seragam batik, hari jumat pakaian olah raga dan hari sabtu seragam pramuka;

- 
- Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana baju putih dan rok pendek warna merah adalah milik korban ANISA alias AISAH, sedangkan kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat adalah milik terdakwa MOH. IRFAN H. sedangkan celana dalam saksi tidak tahu;

- 
- Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa MOH. IRFAN H. melakukan hal itu kepada korban, namun berdasarkan laporan dari korban kepada saksi katanya terdakwa melakukannya sudah sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan korban, yang semuanya dikakukannya di dalam ruangan kelas III pada siang hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- Biasanya korban ANISA alias AISAH kesekolah jam 07.00 wita;
- 

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;-----

Menimbang bahwa telah didengar keterangan terdakwa **MOH IRVAN H** yang pada pooknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Terdakwa berprofesi sebagai PNS Guru di SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;-----
- Terdakwa kenal dengan korban ANISA alias AISAH, dimana Ia adalah murid terdakwa di SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;-----
- Korban ANISA alias AISAH duduk dikelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja;-----
- Terdakwa berprofesi sebagai guru sejak tanggal 18 Juni 2009, pertama kali terdakwa mengajar sebagai guru honor di SDN Kambayang kecamatan Damsol dan saat ini terdakwa sudah diangkat sebagai CPNS (SK 80 %);-----
- Terdakwa mengajar mata pelajaran bidang IPS dan Agama disemua kelas di SDN II Balentuma;-----
- Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, karena diduga telah melakukan perbuatan cabul, namun terdakwa merasa tidak pernah melakukan hal itu;

-----

- Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap murid terdakwa yakni korban ANISA alias AISAH;

-

- Menurut Penuntut Umum terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang alat kelamin korban ANISA alias AISAH dengan tangan kanan dan memasukkan jari telunjuk kedalam lubang kelamin korban, yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada waktu yang berbeda namun ditempat yang sama yakni didalam ruang kelas III;

-----

- Terdakwa bukan wali kelas di kelas III, karena wali kelas III adalah Ibu guru bernama NITA SUPRIANA, yang saat itu berhalangan hadir sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut terdakwa diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mengisi kekosongan guru di kelas III;

---

- Peristiwa dugaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 pada pagi hari sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN No. II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

-----

- Saat itu terdakwa membagikan buku cetak pelajaran IPA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada murid-murid, kemudian terdakwa menyuruh menyalin buku itu, setelah usai memberikan mata pelajaran itu kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut menuju keruang guru;

-----

- Tidak benar menyuruh korban ANISA alias AISAH berpindah tempat duduk dari tempat duduknya dibagian depan pindah kebagian tempat duduk di belakang ;

-----

- Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Palu Timur 2 (dua) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2010 dan hari Senin tanggal 6 Desember 2010;

-----

- Yang benar adalah bahwa terdakwa diperiksa dua kali yakni hari Sabtu dan hari Senin dan bukan hari Minggu dan  
Senin;

-----

- Benar itu tandatangan terdakwa dalam BAP Penyidikan;

--

- Kemudian Hakim membacakan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik pada point No. 09, kemudian ditanyakan kepada terdakwa, dalam BAP Penyidik pada point No. 09 tersebut saudara terangkan bahwa saudara pada saat itu tanggal 15 Desember 2010 saudara mengajarkan bidang studi IPA menggantikan wali kelasnya yang berhalangan hadir saat itu, saat itu saudara menarik tangan korban ANISA alias AISAH untuk pindah tempat duduk kebagian belakang, kemudian seminggu kemudian yakni hari selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 08.00 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara mengajar lagi dikelas III dengan bidang studi IPA, saat itu saudara terangkan bahwa saudara duduk disamping kiri korban ANISA alias AISAH kemudian saudara mengangkat rok korban lalu memasukkan tangan kedalam rok korban lalu memasukkan tangan kedalam celana dalam korban kemudian menusukkan jari telunjuk saudara ke dalam lubang kelamin korban ANISA alias AISAH kemudian memainkan jari telunjuk saudara didalam lubang kelamin korban, dan juga saudara menerangkan hal itu saudara lakukan sudah sebanyak 5 (lima) kali, bagaimana dengan keterangan yang saudara berikan dalam BAP Penyidik tersebut ?

- Keterangan dalam BAP itu tidak benar;
- Terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP tersebut hanya karena Terdakwa terpaksa, karena saat itu terdakwa dipaksa oleh pemeriksa, terdakwa ditekan oleh pemeriksa dan saat itu terdakwa merasa ketakutan, sehingga keterangan dalam BAP Penyidik tersebut terdakwa tidak baca lagi langsung terdakwa tandatangani;
- Terdakwa punya saksi yang melihat bahwa ada orang lain yang melakukan hal itu pada korban ANISA alias AISAH, masing-masing MUSDALIFA dan MONA, mereka melihat lelaki IRSAL yang melakukan hal itu;
- Terdakwa mengetahui hal itu dari keterangan MUSDALIFA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONA dan keluarga mereka yang saat itu mereka beritahukan pada terdakwa saat mereka membesuk terdakwa di kamar tahanan, saat itu mereka katakan pada terdakwa " ***mereka kaget dan mengatakan kenapa Pak Guru IRVAN yang ditahan, padahal yang melakukan adalah lelaki IRSAL*** "

- Saat itu pemeriksa mengatakan pada terdakwa tandatangan saja BAP tersebut, katanya sudahlah mengaku saja karena sudah banyak bukti yang kami dapatkan dan pemeriksa mengatakan pada terdakwa katanya dia adalah Om dari korban\_\_\_\_\_;

- Teknis pemeriksaan saat itu, pemeriksa bertanya pada terdakwa dan langsung diketik dalam laptop kemudian setelah selesai dipeiksa, pemeriksa menyodorkan kepada terdakwa BAP yang telah dibuatnya dan menyuruh terdakwa untuk ditandatangani;

- Terdakwa tidak lagi membacanya dan langsung menandatangani BAP tersebut;

- Terdakwa tidak membacanya lagi BAP tersebut, karena pemeriksa mengatakan pada terdakwa tandatangan saja BAP tersebut karena dia adalah Om nya korban ANISA;

- Dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI ENDA YULIANTINI Dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja, yang hasil pemeriksaannya menerangkan :

-----

## - PEMERIKSAAN

LUAR :-----

- o Kepala, Leher, Badan dan anggota gerak : tidak ada kelainan;

-----

## - PEMERIKSAAN

DALAM :-----

- o Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;

-----

## - KESIMPULAN :-----

-

- o Korban mengalami robekan selaput darah, arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing;

---

- terdakwa tidak tahu dengan keterangan dalam visum dokter tersebut;

-----

- Saat itu terdakwa memakai pakaian dinas;

-----

- Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, dimana kemeja warna coklat dan celana panjang warna coklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah milik saya, sedangkan baju putih dan rok pendek warna merah serta celana dalam warna putih adalah milik korban;

- Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Mamboro dan langsung dibawa ke Polsek Palu Timur dan diperiksa oleh Polsek Palu Timur; -----
- Tidak benar pengakuan korban katanya saudara saat itu memasukkan tangan saudara kedalam rok kemudian memasukkan jari telunjuk kedalam celana dalam korban kemudian menusuk dengan jari tangan kedalam lubang kemaluan korban, yang benar saat itu terdakwa hanya merapikan rok dari korban tersebut; -----
- Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan diambil BAP oleh pemeriksa dalam perkara ini dan keterangan terdakwa tersebut dalam BAP Penyidik semuanya tidak benar, karena terdakwa diperiksa oleh Penyidik dalam penekanan, sehingga terdakwa merasa ketakutan, sehingga terdakwa terpaksa menandatangani BAP tersebut dengan tanpa terdakwa baca lagi; -----
- Benar foto rekonstruksi tersebut, namun terdakwa hanya melakukan atas suruhan penyidik; -----
- Benar itu adalah tandatangan terdakwa, namun terdakwa menandatangani BAP itu karena terpaksa; -----
- Terdakwa menandatangani BAP tersebut ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Polsek Palu Timur dan ada pula yang disodorkan pada terdakwa untuk ditandatangani saat terdakwa dalam tahanan Rutan, saat itu terdakwa tidak mau menandatangani namun dipaksa oleh Penyidik, katanya tandatangan saja;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan saksi ade charge yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **saksi TRIGUSNA alias MONA** (ade charge, tidak disumpah karena masih anak-anak)
  - Saksi duduk di kelas III SDN II Balentuma, Sirenja Donggala;-----
  - Kejadian seingat saksi pada hari Selasa, pada saat itu saksi ke sekolah jam 07.00 wita, langsung masuk kelas karena tidak ada apel;-----
  - Saat itu murid yang masuk ada 7 orang, saksi duduk pada deretan paling depan;-----
  - Susunan bangku di kelas III, ada 3 bangku berjejer didepan terus kebelakang;-----
  - Saat itu wali kelas III ibu Nita tidak hadir dan digantikan oleh terdakwa, dengan membagikan buku IPA untuk disalin murid-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murid;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak duduk atau berdiri disamping

korban;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010, terdakwa pulang bersama saksi korban dan saksi Musdalifa;-----

-

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 itu kami bertiga pergi ke Koala/sungai untuk buang air;----

- Bahwa pada saat ada di sungai, datang IRSAL yang langsung memanggil korban dengan mengatakan "Aisa sini dulu" kemudian IRSAL mendatangi korban dan menggendongnya;-----

-

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditahan Polisi ketika menjenguk di tahanan Polsek;-----

- Bahwa saksi berteman baik dengan korban, korban orangnya baik jujur, gampang bercanda, namun juga gampang sedih dan menangis, korban juga pintar dan menjadi juara kelas;-----

- Bahwa sekarang korban tidak lagi bersekolah;-----

- Bahwa saksi mengenal Bintang, sama-sama duduk dikelas III, pindahan dari Luwuk, namun pada saat kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang

belum

ada;-----

- Bahwa ketika korban dibawa IRSAL, saksi dengan saksi Musdalifa mengikuti korban dibawa IRSAL masuk rumahnya, dan tak lama kemudian korban keluar dengan celana melorot kebawah, dan pada saat itu saksi dan saksi Musdalifa yang membetulkan pakaian korban;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. **saksi MUSDALIFA** (ade charge, tidak disumpah karena masih anak-anak)

-----

- Bahwa pernah pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010, saksi dengan saksi Mona dan korban pergi ke koala/sungai, dan di sungai tersebut mereka bertemu dengan IRSAL yang langsung memanggil korban dengan mengatakan "Aisa sini dulu" kemudian IRSAL mendatangi korban dan menggendongnya kedalam rumahnya, sedangkan saksi dengan saksi Mona mengikuti dan menunggu didepan rumah

IRSAL;-----

- Bahwa tak lama kemudian korban keluar dari rumah IRSAL dengan kondisi baju terlepas kancingnya, dan korban mengatakan pada saksi IRSAL pegang pepeknya (kemaluannya);-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malamnya korban mengatakan hal yang sama dengan bersumpah;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

### 3. saksi MILA (ade charge, disumpah didepan persidangan)--

- Bahwa saksi sudah lama tinggal didesa Dompu, Sirenja, Donggala;-----

- Bahwa saksi pernah jalan-jalan ke kantor Polisi bersama saksi Mona dan saksi Musdalifa untuk menjenguk terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan cerita Mona dan Musdalifa, korban pernah cerita bahwa IRSAL pernah pegang-pegang pepeknya;-----

- Bahwa mendapat laporan seperti itu, saksi lapor kepada Kepala Sekolah, dan saran Kepala Sekolah lapor saja ke Polisi;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polisi, namun tidak ditanggapi karena menurut Polisi hanya cerita anak-anak;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan;-----

Menimbang bahwa telah didengan keterangan saksi Verbalisan, dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

-

1. Saksi SUMARDI ROHIM (Saksi Verbalisan);-----

- Saksi yang melakukan pemeriksaan pada terdakwa;-----

- Bahwa pada pemeriksaan ada 5 orang termasuk Kapolsek Sirenja;-----

-

- Pemeriksaan pertama pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010, pemeriksaan dengan tanya jawab yang langsung diketik oleh FARID;-----

- Bahwa sebelum pemeriksaan diadakan pendekatan kepada tersangka tentang hak-haknya agar pemeriksaan lancar;--

- Bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 oleh dua orang;-----

- Setelah dibuat BAP langsung diserahkan pada tersangka untuk dibacakan sendiri oleh tersangka lalu diparaf sendiri lembar demi lembarnya;-----

- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada tersangka saat

penyidikan;-----

- Bahwa pada saat itu saksi hanya menyarankan pada tersangka dengan mengatakan jika benar saudara yang melakukan agar mengaku saja agar bisa meringankan;-----

- Bahwa pemeriksaan pertama di Polsek Palu Timur, sedangkan yang kedua di Polsek Sirenja;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap di Palu, langsung dibawa ke Polsek palu Timur;-----

- Bahwa ada anak bernama Mona dan Musdalifa dengan diantar tantenya bilang pada saksi bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah IRSAL bukan terdakwa, namun pada waktu itu BAP sudah rampung dan terdakwa mengakui di BAP, sedangkan laporan resmi tidak disampaikan kepada Polsek;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tertekan pada saat pemeriksaan karena saksi FARID mengaku sebagai paman korban, terdakwa diperiksa pada Sabtu 4 Desember 2010 dan Minggu besoknya;---

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya; -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FARID (saksi

verbalisan);-----

- Saksi yang melakukan pemeriksaan pada terdakwa;-----

- Bahwa pada pemeriksaan ada 5 orang termasuk Kapolsek Sirenja;-----

-

- Pemeriksaan pertama pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010, pemeriksaan dengan tanya jawab yang langsung diketik oleh FARID;-----

- Bahwa sebelum pemeriksaan diadakan pendekatan kepada tersangka tentang hak-haknya agar pemeriksaan lancar;--

- Bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 oleh dua orang;-----

- Setelah dibuat BAP langsung diserahkan pada tersangka untuk dibacakan sendiri oleh tersangka lalu diparaf sendiri lembar demi lembarnya;-----

- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tersangka saat penyidikan;-----

- Bahwa pemeriksaan pertama di Polsek Palu Timur, sedangkan yang kedua di Polsek Sirenja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di Palu, langsung dibawa ke  
Polsek \_\_\_\_\_ palu  
Timur;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa  
mengatakan bahwa terdakwa tertekan pada saat pemeriksaan  
karena saksi FARID mengaku sebagai paman korban, terdakwa  
diperiksa pada Sabtu 4 Desember 2010 dan Minggu  
besoknya;---

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi  
bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada  
tanggapannya; -

3. Saksi \_\_\_\_\_ AGUS \_\_\_\_\_ RIVAI \_\_\_\_\_ (saksi  
verbalisan);-----

- Saksi yang melakukan pemeriksaan pada  
terdakwa;-----

- Bahwa pada pemeriksaan ada 5 orang termasuk Kapolsek  
Sirenja;-----

-

- Pemeriksaan pertama pada hari Minggu tanggal 5  
Desember 2010, pemeriksaan dengan tanya jawab yang  
langsung \_\_\_\_\_ diketik \_\_\_\_\_ oleh  
FARID;-----

- Bahwa sebelum pemeriksaan diadakan pendekatan kepada  
tersangka tentang hak-haknya agar pemeriksaan  
lancar;--

- Bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Senin  
tanggal 6 Desember 2010 oleh dua  
orang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dibuat BAP langsung diserahkan pada tersangka untuk dibacakan sendiri oleh tersangka lalu diparaf sendiri lembar demi lembarnya;-----

- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tersangka saat penyidikan;-----

- Bahwa pemeriksaan pertama di Polsek Palu Timur, sedangkan yang kedua di Polsek Sirenja;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap di Palu, langsung dibawa ke Polsek palu Timur;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tertekan pada saat pemeriksaan karena saksi FARID mengaku sebagai paman korban, terdakwa diperiksa pada Sabtu 4 Desember 2010 dan Minggu besoknya;---

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya; -

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat; -

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menyusun dakwaan secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua melanggar pasal pasal 290 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa korban masih anak-anak, dengan mengacu pada azas lex specialis derogat lex generalis, Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut;-----

-

1. Setiap

orang-----

2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;---

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 16 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi;---

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama MOH IRVAN H sebagai subyek hukum orang perorangan identitas mana telah diakui terdakwa dan telah dibenarkan para saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;-----

Menimbang meskipun terdakwa terbukti sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun terbuhtinya unsur setiap orang akan dibuktikan setelah dibuktikannya unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 82 UURI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

Menimbang bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anisa alias Aisah, pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 pada pagi hari sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN No. II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Waktu itu saksi korban dengan teman-temannya sedang belajar di kelas yang diajar oleh terdakwa MOH. IRFAN H. saat itu saksi duduk di bangku paling depan, saat itu murid-murid disuruh menyalin buku pelajaran IPA dan setelah terdakwa memeriksa pekerjaan saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk pindah tempat duduk di bagian belakang, setelah saksi pindah dibangku paling belakang lalu terdakwa duduk disamping kiri saksi, tidak berapa lama lalu terdakwa MOH. IRFAN H. memasukkan tangan kanannya kedalam rok saksi dan dia menarik celana dalam saksi lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan saksi, sehingga saksi merasakan sakit dan saksi mengatakan kepada terdakwa “**sakit pak guru**” tetapi terdakwa hanya mengatakan pada saksi “**diam saja, menulis saja**” tidak lama kemudian jam pelajaran habis dan terdakwa meninggalkan ruangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah mendalilkan bahwa unsur ini telah terbukti, dengan pertimbangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 wita bertempat disekolah dasar SDN 2 desa Balentuma Kec Sirenja Kab Donggala dengan sengaja membujuk anak yaitu saksi/korban Anisa alias Aisah yang baru berusia 7 (tujuh) tahun untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara-cara terdakwa menyuruh saksi/korban untuk pindah duduk di bangku belakang sendirian menghadap ke papan tulis selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk dibangku disebelah kiri saksi/korban selanjutnya terdakwa memberi buku kepada saksi/korban dan menyuruh saksi/korban untuk menyalin buku tersebut ke buku tulis selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kananya melalui rok bagian depan dengan tidak mengangkat rok yang saksi/korban kenakan selanjutnya terdakwa menarik celana dalam saksi/korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi/korban selanjutnya terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya tersebut pada lubang kemaluan (vagina) dengan cara naik turun dalam lubang kemaluan (vagina) saksi/korban sebanyak 5(lima) kali sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan berkata "sakit pak guru" tetapi terdakwa menjawab, "diam saja, menulis saja". Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut pada saksi/korban Anisa alias Aisah merapikan seragam rok yang dipakainya dan terdakwa berkata kepada saksi/korban, "jangan beritahu mamamu" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kelas 3(tiga)tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pindah mengajar dikelas 6(enam) di SDN 2 tersebut, dan hal tersebut Penuntut Umum hubungkan dengan Visum et Repertum nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010, maka Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terbukti(vide tuntutan Penuntut Umum pada halaman 9 dan 10);-----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa menolak dalil Penuntut Umum dengan dalil yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan keterangan saksi masing-masing saksi Musdalifa, Mona dan Mila serta keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa, membujuk, mengancam melakukan tipu muslihat membujuk saksi korban Aisyah untuk melakukan perbuatan cabul. Bahwa yang melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap saksi Aisyah adalah orang lain yaitu Irzal bukan terdakwa. Bahwa fakta pula terungkap di muka dipersidangan dimana barang bukti berupa pakaian seragam saksi korban sejak penyidikan sampai persidangan tidak pernah dilakukan sidik jari atas barang bukti tersebut untuk membuktikan apakah benar adakah bekas sidik jari terdakwa, bahwa begitu pula fakta pula terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat sedangkan kerangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Aisyah alias Anisa. Bahwa fakta pula terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan para saksi masing-masing saksi Musdalifa, Mona dan Mila serta keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Aisyah alias Anisa akan tetapi dilakukan oleh orang lain yaitu lelaki Irzal, maka dengan demikian pelakunya adalah bukan terdakwa, sehingga dalam perkara ini adalah terdakwa adalah salah orang, sehingga dengan pertimbangan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa unsur ini tidak terbukti( vide Pledoi Penasihat Hukum terdakwa);-----

Menimbang bahwa dari kedua dalil tersebut Majelis dalam posisi yang obyektif dan sudut pandang yang obyektif akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan)atau perbuatan keji, kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman,meraba-raba anggota kemaluan,meraba-raba buah dada dan sebagainya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 butir 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No 9004/ist/2009/2002 bahwa saksi korban Anisa Nofelika adalah anak kedua dari pasangan suami istri Safrudin dan Zuliati yang lahir di Balentuma pada tanggal dua puluh Nopember tahun dua ribu dua, sehingga dengan mendalilkan pada waktu kejadian dalam perkara a quo yaitu pada tanggal 23 Nopember 2010 maka umur saksi korban adalah sekitar tujuh tahun 11 bulan 27 hari sehingga masih termasuk anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi Anisa alias Aisah yang menerangkan bahwa terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Anisa Alias Asyah dibantah terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan seperti apa yang diterangkan oleh saksi korban;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No : 01/E-1/PKM-T/IX/2010, dengan hasil pemeriksaan;-----

Hasil

Pemeriksaan;-----

Berdasarkan inspeksi nampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7, dengan luas robekan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua jari telunjuk disertai bengkok pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina;-----

Kesimpulan;-----

-

Korban mengalami robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkok pada lubang kencing;-----

Hasil Visum mana Majelis ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dan memberikan penilaian visum tersebut sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana dalam staatsblad 1937-350, dan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dari hasil visum tersebut, Majelis memperoleh fakta bahwa benar terdapat robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkok pada lubang kencing, sehingga kesaksian saksi Anisa alias Aisah adalah bukanlah berdiri sendiri ( unus testis nullus testis) berdasarkan pasal 185 ayat (2) KUHAP;-----

Menimbang bahwa Terdakwa mengingkari Berita Acara Penyidikan dengan mengatakan bahwa pada saat Penyidikan, terdakwa merasa tertekan karena penyidik ada yang mengatakan bahwa dia adalah keluarga korban;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa pada saat penyidikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa, hal mana dibenarkan oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah;-----

i. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;-----

ii. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;-----

iii. serta berita acara penyidikan itu ditanda tangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa;-----

keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan diluar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud pasal 189 ayat (2) KUHAP yakni keterangan terdakwa yang diberikan didepan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita Acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat(1) huruf a jo. Ayat(3) KUHAP (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman 324);---

Menimbang bahwa pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis, pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima, penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai membantu menemukan alat bukti (vide putusan MA tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959);-----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terdakwa mengingkari keterangan yang diberikannya di Berita Acara penyidikan, dengan mendalilkan terdakwa dalam keadaan tertekan sehingga terdakwa hanya menandatangani saja Berita Acara penyidikan tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat penyidikan, penyidik tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada terdakwa, sehingga dengan mendasarkan pada tingkat intelektual terdakwa sebagai seorang guru, Majelis berpendapat tentunya terdakwa dapat memahami konsekuensi dari tindakannya yang menyetujui hasil penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara penyidikan, sebagaimana terdakwa nyatakan dengan membubuhkan paraf pada lembar demi lembar Berita Acara Penyidikan dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara penyidikan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat pengingkaran terdakwa terhadap hasil Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara penyidikan dalam perkara a quo adalah tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dalam perkara a quo, terbukti bahwa selaput darah saksi korban telah robek, maka Majelis akan mempertimbangkan siapakah yang telah mengakibatkan robek pada selaput darah saksi korban Anisa alias Aisah tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 pada pagi hari sekitar jam 08.00 wita, bertempat di didalam ruangan kelas III SDN II Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Saat itu terdakwa membagikan buku cetak pelajaran IPA kepada murid-murid, kemudian terdakwa menyuruh menyalin buku itu, setelah usai memberikan mata pelajaran itu kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut menuju keruang guru;-----

Menimbang bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan keterangan saksi Moh Wizri HK alias Bintang, yang memang benar adalah murid kelas tiga di SDN Balentuma, dimana pada saat itu memang murid-murid kelas tiga diberikan tugas menyalin buku pelajaran IPA oleh terdakwa yang mengisi kekosongan guru di kelas tiga karena wali murid kelas tiga yaitu saksi Nita sedang tidak mengajar dikarenakan sakit;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1)KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah

ialah;-----

- a. Keterangan saksi;-----
- b. Keterangan Ahli;-----
- c. Surat;-----
- 
- d. Petunjuk;-----
- 
- e. Keterangan terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sedangkan pada ayat (2) nya petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;-----

- a. Keterangan saksi;-----
- b. Surat;-----
- c. Keterangan terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar pada saat hari kejadian dalam perkara a quo, terdakwa berada diruang kelas tiga SDN Balentuma untuk mengajar menggantikan saksi Nita, dengan membagikan buku pelajaran IPA untuk disalin murid-murid kelas tiga SDN Balentuma tersebut, dan bila hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi korban Anisa alias Aisah yang mengatakan bahwa terdakwa memindahkan saksi korban ke bangku belakang dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan menaik turunkan jarinya dalam kemaluan saksi korban, dan juga bila hal tersebut dihubungkan pula dengan surat Visum et Repertum 01/E-1/PKM-T/IX/2010, dimana pada hasil kesimpulan nampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai dengan jam 7, dengan luas robekan sebesar dua jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani disekeliling lubang vagina, maka dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka Majelis memperoleh petunjuk dimana terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban Anisa alias Aisah, yang mana perbuatan tersebut di katagorikan sebagai melakukan perbuatan cabul;-----

Menimbang bahwa mengenai dalil pembelaan terdakwa bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Irsal sebagaimana keterangan saksi Mona, Musdalifa dan Mila, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa saksi Anisa alias Aisah tidak pernah memberikan keterangan bahwa Irsal pernah melakukan perbuatan cabul dengan saksi, dan keterangan saksi Mona dan saksi Musdalifa, memberikan keterangan kejadian pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010, sehingga keterangan tersebut berlainan dengan keterangan saksi korban mengenai kejadian tanggal 23 Nopember 2010, sehingga dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut keterangan saksi Mona, Musdalifa dan Mila adalah tidak berhubungan dengan kejadian tanggal 23 Nopember 2010 sebagaimana diterangkan oleh saksi korban, sehingga dari pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum terdakwa adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anisa alias Aisah dilakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;-----

Menimbang bahwa dengan sengaja yang dalam Mva (Memorie van anwort) sengaja (opzet) berarti de(bewuste) richtingvan den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), sedangkan dalam Mvt (Memorie van toelichting) telah mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara diketahui dan dikehendaki;-----

Menimbang bahwa, dalam teori kesengajaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak (wilstheory) dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, jadi dalam diri orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana;-----

**Menimbang bahwa,** teori yang kedua adalah teori pengetahuan /membayangkan (voorstelling theory) yang dalam teori ini disebutkan sengaja adalah dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan, kesamaan dari kedua teori tersebut adalah adanya kehendak dari pelaku;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka sebelum terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban Anisa alias Aisah, maka terdakwa telah menyuruh saksi korban untuk pindah duduk dibelakang, dan menyuruh saksi korban dan murid-murid yang lain menyalin buku IPA kedalam buku tulisnya;-----

Menimbang bahwa yang di maksudkan dengan kekerasan adalah tindakan fisik baik berupa pukulan, tendangan maupun tindakan kasar lainnya, sedangkan yang di maksudkan dengan ancaman kekerasan adalah tindakan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang akan dilakukan apabila yang diancam tersebut tidak melakukan apa yang diinginkan oleh yang mengancam;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;-----



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dia tidak akan berbuat demikian itu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis berpendapat bahwa dengan memindahkan saksi korban ke bangku belakang dan menyuruh menyalin buku IPA kedalam buku tulis maka dalam pikiran seorang murid dengan perintah gurunya seperti itu adalah suatu perintah yang wajar dari seorang guru, namun pada kenyataannya sebagaimana fakta hukum diatas, dengan tindakan seperti tersebut, terdakwa melakukan perbuatan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban sementara murid yang lain tidak memperhatikan karena sedang mengerjakan tugas menyalin sebagaimana diperintahkan oleh terdakwa sebagai gurunya, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa memindahkan saksi korban kebangku belakang adalah dimaksudkan dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dimana perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tipu muslihat;-----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;--

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi, dan terdakwa telah dinyatakan sebagai pelakunya maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, dipandang hubungan dan persesuaiannya antara satu dengan lainnya, dimana telah memenuhi syarat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum pembuktian yaitu telah didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

anak;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam pemidanaan kepada yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) lembar baju lengan pendek yang dikantong depannya bertuliskan lambang sekolah SD warna putih, 1(satu) lembar rok pendek warna merah, 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga bagian depannya adalah terbukti sebagai milik saksi Anisa alias Aisah dan bukan merupakan alat atau hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada saksi Anisa alias Aisah, 1(satu) lembar baju dinas safari (KHAKI) warna coklat lengan pendek yaitu dibagian lengan kiri bertuliskan Kabupaten Donggala dan bergambar lambang Kab Donggala dan dilengan kiri bertuliskan DEPDIKNAS dan gambar lambang Tut Wuri Handayani dan dada sebelah kirinya ada gambar lambang Korpri dan satu lembar celana panjang warna sama terbukti sebagai milik terdakwa dan bukan merupakan alat atau hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada terdakwa MOH IRVAN H;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan berdasarkan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan baik pada diri maupun perbuatan terdakwa .;-----

**Hal - hal yang memberatkan :-----**

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara psikologis merusak masa depan korban;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----
- Perbuatan terdakwa sebagai seorang guru, melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama;-----

**Hal - hal yang meringankan :-----**

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan

dipersidangan;-----

Mengingat, Pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan anak Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang  
KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan.-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa MOH IRVAN H terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOH IRVAN H dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;-----  
-----
- Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----  
--
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
- Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar oleh terdakwa  
maka diganti dengan pidana kurungan  
selama 3(tiga)  
bulan;-----

-----  
▪ Menetapkan barang bukti  
berupa;-----

- 1(satu) lembar baju lengan pendek yang dikantong  
depannya bertuliskan lambang sekolah SD warna  
putih, 1(satu) lembar rok pendek warna merah;-----

- 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermotif  
bunga-bunga bagian depannya;-----

masing-masing dikembalikan kepada saksi Anisa alias  
Aisah;-----

- 1(satu) lembar baju dinas safari (KHAKE) warna  
coklat lengan pendek yaitu dibagian lengan kiri  
bertuliskan Kabupaten Donggala dan bergambar  
lambang Kab Donggala dan dilengan kiri bertuliskan  
DEPDIKNAS dan gambar lambang Tut Wuri Handayani dan  
dada sebelah kirinya ada gambar lambang Korpri;----

- satu lembar celana panjang warna sama;-----

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa MOH  
IRVAN H;-----

▪ Menbebaskan kepada terdakwa membayar  
biaya perkara sebesar Rp  
1.000,-----

--

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada Hari Rabu 1 Juni 2011 oleh kami WISNU WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua majelis, MUHAMMAD HAMBALI, S.H. dan FITRI NOHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh NASRUDDIN, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe dan Terdakwa, dengan didampingi NURHANA, S.H. dan ABU BAKAR RASYIDE, S.H. Penasihat hukum terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I

MUHAMMAD HAMBALI, S.H.

S.H.

HAKIM ANGGOTA II

FITRI NOHO, S.H.

S.H.

HAKIM KETUA

WISNU WIDODO,

PANITERA PENGGANTI

OCTAFIANUS TOMPODUNG,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)